



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 560 /B.01/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-138 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Membentuk Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilaksanakan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- b. evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ELPPD) daerah kabupaten/kota;
- c. memberikan rekomendasi atas usulan dana alokasi khusus (DAK) kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- d. pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota;
- e. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;
- f. koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota di wilayah satu provinsi (pembinaan penerapan SPM);
- g. monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah satu provinsi (pengawasan capaian SPM);
- h. evaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan
- i. sekretariat perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

KETIGA : Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap orang per bulan, terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah Kegiatan Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Kode Rekening 5.2.1.2.1.3.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-10-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota Perangkat Gubernur yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 560 /B.01/HK/2021
TANGGAL : 19-10- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Unit Kerja
 - 1. Bidang Pemerintahan
 - Koordinator : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Bagian Kerja Sama, Pejabat Negara dan
Legislatif pada Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Bidang Hukum dan Organisasi
 - Koordinator : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Bidang Keuangan
 - Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Bidang Perencanaan
 - Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Analis Rencana dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Bidang Pengawasan
 - Koordinator : Inspektur Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI